



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN
KABUPATEN KAMPAR MENURUT
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Oleh:

**FELNA LUTHFIA MURSYID
12020425835**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1446 H/ 2024 M



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**", yang ditulis oleh :

Nama : Felna Luthfia Mursyid

NIM : 12020425835

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasya
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Ahmad Zikri, SAg, MH
NIP. 196809102012121002

Pembimbing Skripsi II

Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag
NIP. 19710108 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

Hak cipta miliki UIN Suska Riau

No Dinas

Lamp :

Hal : Pengajuan Skripsi

Sd

Felna Luthfia Mursyid

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa Felna Luthfia Mursyid yang berjudul "**Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Pembimbing Skripsi II

Dr. Wahidin, S.Ag M. Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Felna Luthfia Mursyid
NIM : 12020425835
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah akultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H. Akmal abdul Munir,Lc.,MA

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji I

Dr.H.Rahman Alwi,MA

Penguji II

Dr.H.Henrizal Hadi, Lc.,MA

Mengetahui

Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, MAg

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

NAMA : Felna Luthfia Murysid

NIM : 12020425835

PRODI : Hukum Tata Negara (Siyasah)

NO HP : 0895802552050

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan Ditandatangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Seluruh Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 22 September 2024

Yang Menyatakan



Felna Luthfia Mursyid

NIM. 12020425835

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Orang lain gak akan bisa faham Struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian Success stories, Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

(Felna Luthfia Mursyid)

“Sesibuk apapun kamu, jangan pernah lupa untuk sholat”

(Bunda)

“Aku akan berlari, saat kamu memanggil nama-Ku”

(Q.S Al-Baqarah:186)

“Ibu yang berkualitas akan melahirkan keturunan yang berkualitas pula”

(Felna Luthfia Mursyid)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Felina Luthfia Mursyid (2024) : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat 3 kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu terutama di desa tarai bangun kabupaten kampar, namun pelaksanaan pkh terumatama di desa tarai bangun masih banyak penerima pkh yang tidak tepat sasaran, Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Faktor Pendukung dan Penghambat, dan (3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar, Adapun Tujuan penelitian ini (1) Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan (PKH), (2) Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat (PKH),(3) Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (Field research), Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 220 orang dan sampel sebanyak 10 orang. yaitu terdiri dari 8 orang penerima PKH, 1 orang pendamping PKH, 1 orang perangkat desa yaitu Kepala Desa.

Hasil penelitian bahwa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar, sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pkh ini sudah terlaksana dengan baik hanya saja masyarakatnya masih banyak yang masih saja pro dan kontra terhadap program ini.

Kata Kunci : *Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial, Fiqh Siyasah*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulilah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **(Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah)** Sholawat dan seja salam semoga Allah SWT melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan seluruhnya kepada:

1. Terima kasih kepada Ayahanda Mursidi Abdul Salam S,Ag, Ibunda Herni Sinaria S,Ag, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan perhatian, doa, dan dukungannya, serta kasih sayang dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc.,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Ph. D., selaku Wakil Rektor III, dan beserta seluruh jajaran Civitas akademis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S. Ag., selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S,Ag,MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Wahidin, S,Ag M,Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing serta arahan terhadap penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
 6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Aslati, M.Ag. Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
 7. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S. IP., M. Si., selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
9. Terima kasih kepada Kepala Desa, Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Bapak Andra Maistar, S.Sos serta Pedamping PKH dan Masyarakat Desa yang telah membantu penulis melakukan riset atau penelitian.
10. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah bertahan sampai dititik ini untuk menyelesaikan tugas terakhir.
11. Terima kasih kepada keluarga besar Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2020, dan teman-teman kelas F yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

Demikianlah, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Amin Yarobbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 September 2024
Penulis,

FELNA LUTHFIA MURSYID
NIM. 12020425835



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	14
B. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Populasi dan Sampel.....	42
F. Teknik Pengambilan Sampel.....	43
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Metode Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

- | | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

- | | |
|--|----|
| B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Merteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar. | 49 |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar. | 58 |
| D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Tarai Bangun Kabupaten kampar | 61 |



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹

Faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya. Kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang

¹ DEDY GUNAWAN, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah Skripsi” (2022): 2022.



©

Hak Cipta milik JINSUSKA RIAU**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak aman serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dirincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.²

Agama Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, Akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kulturasi dimana terdapat seseorang menjadi miskin karena perlaku buruknya seperti malas bekerja dan malas berusaha. Kemiskinan model seperti inilah yang membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menanggapi kemiskinan seperti musibah dan bencana yang mana seseorang yang mengalami harus memohon perlindungan kepada Allah SWT. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, Maka akan menjadikan kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah SWT.³

Ayat yang menjadi rujukan tentang kemiskinan terdapat dalam al-Qur'an surat Al baqarah ayat 268:

الشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا
وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.⁴

UIN SUSKA RIAU

² Utami Auriza, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah" (2021).

³ Nurul Fahmi and Khairil Anwar, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan," Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 1, no. 2 (2020):h. 88–105.

⁴ Alqur'an Dan Terjemahannya "Edisi Penyempurnaan 2019", Al-baqarah, ayat 268 , h. 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: “Kemiskinan itu dekat kepada kekufturan.” (HR. Abu Na’ im)

Hadits tersebut setidaknya memiliki 3 makna sebagai berikut:

Pertama, orang-orang miskin harus selalu hati-hati atau waspada terhadap kemiskinannya. Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat, bisa saja terjadi seorang suami yang miskin melakukan perampokan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bisa pula terjadi, seorang ibu yang miskin karena tekanan ekonomi menjual diri demi menghidupi anak-anaknya. Demikian pula seorang pemuda yang miskin, bisa saja nekat melakukan pencurian karena didorong keinginannya untuk meniru gaya hidup teman-temannya yang anak orang kaya.

Ada banyak orang miskin yang karena ketidakberdayaannya secara ekonomi tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka tidak pernah pergi ke masjid untuk shalat sebagaimana mereka tidak pernah berpuasa. Banyak orang seperti ini akhirnya berpindah ke agama lain karena adanya bantuan-bantuan ekonomi yang mampu menyejahterakan hidupnya.

Mengingat beratnya godaan-godaan yang dialami orang-orang miskin, maka mereka harus pandai-pandai membentengi keimanannya dengan sabar dan syukur. Dengan sikap seperti ini orang-orang miskin akan bisa tangguh menghadapi godaan-godaan yang bisa menggoyahkan imannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika untuk mencapai sabar dan syukur mereka tak mampu, maka mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali harus bekerja keras mengatasi kemiskinannya. Mereka harus berjuang keras untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya. Dengan kata lain, orang-orang miskin yang tak bisa sabar dan syukur harus berusaha menjadi orang yang berkecukupan guna melindungi imannya dari rongrongan-rongongan yang bisa membuatnya kufur, dan bahkan bisa memurtadkannya.

Namun bagi orang-orang miskin yang memang bisa sabar dan syukur, mereka boleh memilih hidup miskin atau sederhana dengan tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya, seperti mencukupi kebutuhan dasar keluarga yang terdiri dari kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Mereka harus tetap bisa hidup mandiri tanpa menggantungkan atau menjadi beban bagi orang lain. Mereka tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain dengan meminta-minta.

Kedua, sebagai peringatan kepada orang kaya-kaya bahwa kemiskinan yang dialami saudara-saudaranya yang miskin dapat mendorognya kepada kekufturan, baik kufur dalam arti murtad atau ingkar akan adanya Tuhan maupun kufur dalam arti ingkar terhadap perintah dan larangan Allah SWT.

Dalam kaitan itulah maka orang-orang kaya diwajibkan mengeluarkan zakat dan disunnahkan memberikan sedekah kepada mereka yang miskin yang membutuhkan uluran tangan. Zakat dan sedekah ini memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yakni memeratakan kesejahteraan sosial dan terjalannya hubungan yang baik antara orang kaya dengan orang miskin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan baik seperti itu tentu saja sangat penting sebab bisa dibayangkan betapa mengerikannya jika orang-orang miskin setiap hari merencanakan dan melakukan pencurian atau perampokan kepada orang-orang kaya karena desakan ekonomi. Hal seperti ini bisa sangat meresahkan mereka yang kaya. Mereka akan selalu hidup dalam kecemasan karena tidak hanya harta mereka yang terancam tetapi juga jiwa mereka. Bukankah sering kita dengar perampokan disertai pembunuhan?

Dalam kaitan ini ada nasihat bijak yang berbunyi “Pagar mangkuk itu lebih baik daripada pagar berduri.” Maksudnya pendekatan sosial seringkali lebih efektif daripada pendekatan yang mengutamakan kekuatan fisik. Sekali lagi dalam kaitan inilah, Islam menekankan kepada orang kaya untuk senantiasa mengeluarkan zakat, baik zakat mal dan zakat fitrah, maupun sedekah yang diberikan kepada orang-orang miskin, baik mereka meminta maupun menahan diri untuk tidak memintanya.

Ketiga, sebenarnya kemiskinan itu ada dua macam, yakni kemiskinan material dan kemiskinan spiritual. Yang dimaksud kemiskinan material adalah keadaan kurang atau miskin dari harta benda dunia. Sedangkan yang dimaksud kemiskinan spiritual adalah kemiskinan yang tidak ada kaitannya dengan kekurangan harta benda dunia, tetapi terkait dengan kurangnya akan iman atau jiwa.

Muhammad Quraish Shibab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah mengatakan bahwa setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, memalingkan dari amal shaleh sehingga kalian tidak berinfak di jalan kebaikan dan menyuruh kalian

©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

Satellite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat kejahatan. Ampunan Allah amatlah luas Dia Mahakuasa untuk membuat kalian kaya, Tidak ada satu masalah pun yang tidak diketahui-Nya.⁵

Menurut ketentuan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat 3 kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁶

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan beberapa program bantuan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui program bantuan sosial pengentasan rakyat miskin seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial seperti Jamkesmas, Raskin, Bsm, Pnpm, hingga Program Keluarga Harapan. Program-program tersebut berdasarkan pada pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa: “semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial disebut sebagai perlindungan sosial”.⁷

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai cara untuk memberantas kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan

⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid I*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), h.703

⁶ Dika Prabowo. (2018). *Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kencana h. 60

⁷ Heryanti Heryanti, “Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial),” *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law* 2, no. 2 (2019): h. 46–72.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu Program yang memberikan bantuan tunai dan non tunai kepada Keluarga Miskin (KM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social.⁸

Dalam UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko social⁹

Program Keluarga Harapan (PKH) ini di lihat dari status kerja hanya sebagai Pendamping dalam terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam perspektif Perundang-Undangan apakah kerja pendamping ini termasuk dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Apakah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang

⁸ Nely Yana, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah," SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) (2021).

⁹ Dika Prabowo. (2018). *Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kencana : h. 60

©

Hak Cipta milik JINNS uska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Hal ini harus kesesuaian dengan peranan dan kedudukan ketenagakerjaan, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan peran serta dalam pembangunan untuk peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat. Untuk itu sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan.¹⁰

Bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan yang diberikan berorientasi kepada kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan kesehatan, Tidak semua keluarga penerima manfaat bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai komponen kesehatan yakni hamil atau menyusui dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, kemudian juga komponen pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dana bantuan PKH ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang yakni investasi dari generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan dari segi kesehatan dan pendidikan (sumber daya manusia).¹¹

PKH mempunyai tujuan yaitu :

¹⁰ Dika Prabowo. (2018). *Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kencana: h. 60

¹¹ Yana, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PkH) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah."(2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.¹²

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Meskipun sudah berjalan dengan baik bukan berarti pelaksanaan dari bantuan sosial program unggulan kementerian sosial ini menjadi sempurna, namun juga memiliki kelemahan yaitu bantuan sosial tersebut tidak selalu tepat sasaran. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial ini benar-benar diberikan kepada masyarakat Penerima Manfaat yang sangat membutuhkan.

¹² Dewi A. Rahmawati. (2021). *Manajemen Program Keluarga Harapan*. Bandung: Alfabeta, h: 63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenyataannya di lapangan, berdasarkan observasi (pengamatan) penulis bahwa Program Keluarga Harapan pada masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar masih memiliki permasalahan yang muncul. Adapun gejala-gejala yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Masih ada warga penerima manfaat bantuan PKH berasal dari warga yang mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas yang seharusnya ia tidak menerima bantuan tersebut.
2. Masih ada warga yang kurang mampu yang mana ia telah memenuhi komponen yang telah di sebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai penerima manfaat bantuan sosial PKH justru ia tidak menerima bantuan tersebut baik berupa tunai maupun non tunai.
3. Masih ada warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun tidak menerima bantuan tersebut, baik berupa tunai maupun non tunai.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian ilmiah penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul: **“PEIAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”.**

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang Pelaksanaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor

- 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar
- b. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam.
- b. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Penulis membagi menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

:PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

:KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan uraian segi teori, dari penelitian ini berkenaan dengan: Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar

BAB III

:METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV

:HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar dan Tinjauan dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB V

:KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan ,alat alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya di mulai dan bagaimana cara yang harus di laksanakan, suatu proses rangkaian dan kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang setrategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹³

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁴

¹³ Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi Ujung Pandang, Hal 40" (1985): h.21-28.

¹⁴ [Http://Id.Shvoong.Com/Social-Sciences/Sociology/2205936-%22Pengertian-Pelaksanaan-Actuating,%20I%22](http://Id.Shvoong.Com/Social-Sciences/Sociology/2205936-%22Pengertian-Pelaksanaan-Actuating,%20I%22) (2005): h. 1–10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian pelaksanaan menurut para ahli:

- a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c) Siagian S.P mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis
- d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.¹⁵

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat

¹⁵ Oktabela, M. E. *Tinjauan Pelaksanaan dan Fungsi Pelaksanaan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁶

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

2. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik dipusat maupun di daerah. Oleh sebab itu

¹⁶ Faisal Rahman. (2020). *Kesejahteraan Sosial: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group: h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.¹⁷

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin, Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).¹⁸

Dasar hukum lahirnya PKH mengingat UU No 40 Tahun 2004 tentang “Sistem Jaminan Sosial Nasional”. UU No 11 Tahun 2009 tentang “Kesejahteraan Sosial”. UU No 13 Tahun 2011 tentang “Penanganan Fakir Miskin”. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”. Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2013 Tentang “Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah”. Peraturan Presiden No 7 tahun

¹⁷ Fabiana Meijon Fadul, “Sistem Informasi Jenis Bantuan PKH Pemerintah,” no. April 2016 (2019): h. 12–26.

¹⁸ Diajukan Guna et al., “Program Keluarga Harapan,” program keluarga harapan (PKH) (2012): h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2015 tentang “Organisasi Kementerian Negara”. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2015 tentang “Kementerian Sosial”. Peraturan Presiden No 63 tahun 2017 tentang “Penyaluran bantuan sosial Secara Non Tunai”. Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2015 tentang “Organisasi dan Tata cara Kementerian sosial”. Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2016 tentang “Mekanisme penggunaan data Terpadu Program Penanganan fakir miskin”. Peraturan Menteri Keuangan No254/PMK.05/2015 tentang “Belanja Bantuan Sosial Pada kementerian Negara/lembaga. Dengan semua ini maka diputuskan dan ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2018 No 1 Tentang PKH.¹⁹

Dasar hukum penegasan tentang acuan dasar hukum berdirinya Program Keluarga Harapan diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahu 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional berbunyi:²⁰

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi

¹⁹ Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

²⁰ Guna et al., “Program Keluarga Harapan.”(2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.²¹

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019.²²

Indeks Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen yang diberikan dengan ketentuan Bantuan Tetap untuk setiap keluarga regular sebesar: Rp. 550.000,-/keluarga/tahun, PKH AKSES: Rp. 1.000.000,-/keluarga/tahun. Bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH, ibu hamil: Rp 2.400.000,-, anak usia dini: Rp. 2.400.000,-, SD: Rp. 900.000,-, SMP: Rp. 1.500.000,-, SMA: Rp. 2.000.000,-, Disabilitas berat: Rp. 2.400.000,-, Lanjut usia: Rp. 2.400.000,-. Bantuan komponen diberikan maksimal 4 jiwa dalam satu keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu diantara program-program penanggulangan kemiskinan yang dimulai pada tahun 2007 yang dicadangkan oleh pemerintah. Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

²¹ Pasal 1 Ayat (1) Jo Ayat (2) *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial*: h. 60

²² Fajar Setiawan. (2017). *Sosiologi Keluarga dan Pembangunan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada: h. 60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki anggota terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/ nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang yaitu memeriksakan kandungan bagi ibu hamil dan perbaikan gizi, diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.²³

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban dibidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Adapun tujuan dari PKH adalah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:²⁴

²³ Novy Arthamevia and Hendra Sukmana, "Analysis of the Family Hope Program," Indonesian Journal of Public Policy Review 20 (2022): h. 1–10.

²⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan: h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tujuan Program Keluarga Harapan yaitu:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta Manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.²⁵

Secara spesifik tujuan dari PKH ini adalah:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin;
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari Rumah Tangga Sangat Miskin;
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga sangat Miskin;
- d. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.

²⁵ Indah Permata. (2020). *Program Keluarga Harapan: Analisis dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia: h. 60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan akan memberikan manfaat jangka panjang dan jangka pendek kepada anggota Penerima Manfaat PKH. Untuk jangka pendek, PKH memberikan income effect kepada para anggota dengan bantuan berupa uang tunai yang akan diterimanya, hal ini tentu sangat membantu perekonomian keluarga sangat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang, PKH menjadi alat pemutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan.²⁶

Sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 memberi bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial, Komponen PKH terdiri dari²⁷

- a. Kriteria komponen kesehatan, yaitu:
 - 1) Ibu hamil atau menyusui;
 - 2) Anak ber usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Kriteria komponen pendidikan, yaitu:
 - 1) Anak sekolah dasar /madrasah ibtidaiyah atau sederajat

²⁶ Jalilani, Imam Al-Mursi, dkk. (2011). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IALIN Press. (hlm. 22).

²⁷ Annisa Julianingsih, *IMPLEMENTASI PERMEN SOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)* Uin Raden Intan Lampung, h. 23. M. Sholeh. (2018). *Konsep Keluarga Sejahtera dalam Islam*. Yogyakarta: Lkis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
- 3) Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat
- 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial, yaitu:

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat²⁸

c. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan

Dalam peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 6 disebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. Pendampingan PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Di samping hak yang dimiliki oleh Penerima Program Harapan tentunya memiliki kewajiban sebagai penerima bantuan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagaimana berikut:²⁹

²⁸ Ramadhan Saputra. (2021). *Kebijakan Sosial dan Peran Pemerintah*. Yogyakarta: UGM Press.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai 70 (tujuh puluh) tahun dan/ atau penyandang disabilitas berat.

Dalam pasal 31 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.³⁰

Adapun mekanisme pelaksanaan PKH dilakukan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH
- b. Penetapan calon peserta PKH, data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH, Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil validasi data calon penerima

²⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5.*

³⁰ Rizki Amalia. (2019). *Pembangunan Masyarakat Berbasis Keluarga*. Jakarta: Pustaka Alfabet: h. 60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- manfaat PKH dan hasil verifikasi komitmen dan atau pemutakhiran data.
- d. Penyaluran Bantuan Sosial PKH, penyaluran dilakukan dengan non tunai. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara bertahap dalam satu tahun, nilai bantuan sosial PKH di tetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen bantuan sosial PKH, kementerian sosial melalui bank penyalur melakukan penyaluran non tunai ke rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH, rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH dapat diakses melalui kartu keluarga sejahtera.
 - e. Pendampingan PKH, bertujuan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban, pendamping PKH dilakukan oleh pendamping sosial yang bertugas memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit 1 kali per bulan.
 - f. Peningkatan Kemampuan Keluarga, ini dilaksanakan melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yaitu proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat PKH dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan keluarga penerima manfaat PKH satu bulan sekali.
 - g. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat pkh, merupakan kegiatan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

- h. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH, dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data, dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH.
- i. Transformasi Kepesertaan PKH, merupakan proses pengakhiran masa kepesertaan PKH berdasarkan hasil kegiatan pemuktahiran sosial ekonomi, kegiatan tersebut merupakan proses pendataan ulang dan evaluasi untuk menetapkan status kepesertaan dan sosial KPM PKH. Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
 - 1) Kesehatan;
 - 2) Pendidikan; dan
 - 3) Kesejahteraan sosial.³¹

Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:

- a. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
- b. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan

³¹ Shalahuddin al-Ayyubi. (2013). *Fiqh Keluarga: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Al-Mawardi: h. 60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

Sedangkan untuk komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Untuk komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:

- a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.³²

d. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yaitu "fiqh" yang berarti pemahaman atau pemikiran. Secara terminologi (istilah), menurut para ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Sedangkan "siyasah" yang berarti kebijakan politik. Secara harfiah, fiqh siyasah dapat

³² Shihab, M. Quraish. (2016). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesaksian, dan Keseruisan Al-Qur'an* (Jilid I). Tangerang: PT. Lentera Hati. (hlm. 703)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai pemahaman atau pemikiran tentang kebijakan politik. Namun secara lebih spesifik, fiqh siyasah dapat diartikan sebagai cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari hubungan antara syariat Islam dan kebijakan politik. Fiqh siyasah mencakup berbagai aspek kebijakan politik seperti kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, keamanan dan pertahanan, dan hukum pidana. Fiqh siyasah adalah sebuah cabang ilmu fiqh yang berfokus pada aturan-aturan yang terkait dengan urusan politik dan pemerintahan dalam Islam. Ilmu ini membahas mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat, tata cara pemilihan pemimpin, tugas dan wewenang pemimpin, dan berbagai masalah lain yang terkait dengan politik dalam Islam.³³

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan

Pembagian ruang lingkup fiqih siyasah dapat dikelompokkan tiga bagian pokok yaitu:³⁴

- a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukumam atau tasri'yah

³³ Hamzah Kamma, dkk, *FIQH SIYASAH, (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, (Kota Solok, Sumatra Barat, 27312, PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA ANGGOTA IKAPI, 2023), h. 1-2

³⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," Al Imanah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): h. 18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah, disebut juga politik luar negri.

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbi'yah, yang mengatur etika berperang, dasar dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

- c. Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter.

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.³⁵

Dalam pembahasan skripsi ini lebih mengarah kepada Fiqih siyasah dusturiyyah dan fiqih maliyah. Hal ini dikarenakan Fiqih siyasah dusturiyah merupakan sama hal nya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul al-siyasah ala syar'iyyah, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga

³⁵ Supriyanto. (2015). *Teori dan Praktik Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.³⁶

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan pemuka agama (Majusi) Zoroaster. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.³⁷

Di dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah fikih dusturi, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terpukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan istiadatnya. Fiqh siyasah dusturiyyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.³⁸

Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu; Pertama, Al-Quran dan hadis yang dijadikan

³⁶ Moh Mukit, “Implementasi Politik Kebangsaan Nu Terhadap Kebijakan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” 6 (2014): h.18–36.

³⁷ Abu Bakar, “Pendekatan Fiqh Siyasah,” Jurnal Hukum Islam 2, no. 3 (2019): 127–180.

³⁸ Imam Amrusi Jailani, Dkk. *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. Kedua, kebijakan ulil amri ialah atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama.³⁹

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.⁴⁰

Jika Dilihat dalam sejarah Islam tentang bagaimana pemerintah Islam meningkatkan Kemakmuran dari masa ke masa terhitung dari masa Nabi dan Sahabatnya sampai kemasa Umayyah dan Abbasiyah dalam menjalankan perekonomian Umat Islam pada waktu itu. Umat Islam pada masa nabi sangat Berjaya karna nabi menggunakan prinsip kesejahteraan dan kemakmuran atas rakyat begitu juga dilanjutkan dengan Abu Bakar al-Shidiq.⁴¹

Pada masa Khalifah kedua setelah Abu bakar, Umar berusaha memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya untuk

³⁹ Suyuti, J. (n.d.). *Fiqh Siyasah; Al-Jahiliyyah dan Pemikirannya*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. (Cet. III, Ed. I, hlm. 48-49)

⁴⁰ Robert M Kosanke, “*Tinjauan Umum Tentang Siyasah Dusturiyah*” (2019): h. 20–55.

⁴¹ Umi Kalsum. (2020). *Pembangunan Sosial Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu Umar memberi tunjangan kepada kaum muslimin pemberian ini diatur berdasarkan nasab kepada Nabi senioritas dalam masuk Islam serta jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam. Selain dari itu Umar juga menyediakan dana kesejahteraan kepada setiap fakir miskin dan anak-anak terlantar sebesar 100 dirham yang diambil dari Bait al-Mal dan disimpankan oleh walinya makin besar anak itu, pemberian untuknya pun semakin besar pula.⁴²

Umar memberi tunjangan sosial kepada setiap jiwa yang berhak untuk itu pertama kali dalam sejarah Islam Umar mengadakan “sensus penduduk” untuk mengetahui cacah. Jiwa yang berhak menerima bantuan untuk daerah Madinah Umar sendiri yang menyerahkan pemberian tersebut kepada rakyatnya demikian juga dengan kabilah-kabilah yang tidak jauh dari Madinah adapun untuk pemberian di daerah dilakukan oleh kepala-kepala daerah setempat dengan dasar sistem yang telah digariskan Umar.⁴³

Dalam konteks fiqh siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudharat harus dijauhi dan dihindari. Ketika sebuah peraturan yang memberikan Pemerintah bertetangan dengan melanggar hak-hak sebuah konstitusional atau dapat dikatakan hal ini tidak sejajar dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudaratan bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan sosial.⁴⁴

⁴² Yudi Santoso. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik: Tinjauan Fiqh Siyasah*. Surabaya: Unair Press

⁴³ Zainul Arifin. (2019). *Pengantar Fiqh Siyasah*. Bandung: Rosda

⁴⁴ Abdul Wahab Khalaf. (2010). *Siyasah Syariyyah: Prinsip dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyâsah Mâliyah (politik ekonomi islam) merupakan suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. Siyâsah Mâliyah membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁴⁵

Fiqih Siyasah Maliyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik Negara,. Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta.⁴⁶

Dalam fiqh siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat, Pemerintah harus bersikap adil dalam mensejahterakan masyarakatnya agar terciptanya kemaslahatan. Sebagai wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat melalui baitul mal, infak yang hukumnya wajib atau juga dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah merupakan salah satu untuk mensejahterakan masyarakatnya yang mengatur

⁴⁵ Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan," *Industry and Higher Education 3*", no. 1 (2021): h. 1689–1699.

⁴⁶ Dzikrina Puspita et al., "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung Review Of Siyasah Maliyah Fikih On Use Of Village Funds In Batukarut Village , Dalam Islam Terdapat Fikih Batukarut Kabupaten Bandung Dan Untuk Mengetahui Tin," Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah 5, no. 2 (2019): h. 320–330.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalannya keuangan suatu negara, yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum.

Menurut AI-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul " Teori Politik Islam ", keimamahan didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw.⁴⁷

Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah.

- a. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang mengantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi "title atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama".
- b. Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.
- c. Amir mempunyai arti pemimpin (Qaid Zaim) dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.⁴⁸

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dalam Fiqh Siyasah yang membahas tentang masalah Perundang-Undangan didalam suatu kenegaraan. Konten dari Fiqh Siyasah Dustriyah yaitu konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lainnya Perundang- Undangan dalam

⁴⁷ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta; Gema Insani Perss, 2001), Cet. I, h. 86

⁴⁸ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah; Ajaran dan Pemikiran* , (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 1997), Cet III, Ed. I h. 48-49



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-Undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan.⁴⁹

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan masyarakat, Di antara istilah-istilah itu ada yang cakupan maknanya sudah jelas dan lugas dan ada yang masih membutuhkan interpretasi. Secara kategoris istilah tafsir dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, tafsir sebagai produk, ia merupakan hasil dialektika seorang mufassir dengan teks dan konteks baik secara lengkap 30 juz, maupun yang hanya sebagian ayat alQur'an. Kedua, tafsir sebagai proses, ia merupakan aktifitas berpikir untuk menafsirkan objek (dalam hal ini teks al-Qur'an dan realitas) Sebagai proses.⁵⁰

Maka ia bersifat dinamis untuk selalu ‘menghidupkan’ teks secara terus menerus dan tidak pernah mengenal titik henti. Hal ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari keinginan seorang mufassir untuk mendialogkan teks al-Qur'an yang statis, dengan konteks yang selalu dinamis. Tafsir sesungguhnya bersifat dinamis dan merupakan proses yang tak pernah mengenal titik henti, terbukti secara historis kaum muslimin telah melakukan kajian tafsir, sejak Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan bahkan hingga sekarang ini.⁵¹

Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Ini karena, kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari

⁴⁹ Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, *Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurnal Ilmu Syariah, Hukum Politik & Pemerintahan, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni, 2021), h. 67

⁵⁰ Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an,” At-Tibyan 3, no. 1 (2020): h 1–16.

⁵¹ M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas manusia di muka bumi. Inilah mengapa Islam juga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi. Manusia diciptakan bukan semata untuk menjadi seorang pertapa yang tidak ikut dalam aktivitas keduniaan, bukan pula sebagai manusia bumi yang tidak memedulikan aturan Allah SWT dalam setiap tindak tanduknya. Namun Allah SWT menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah (wakil Allah SWT) yang mempunyai tugas memakmurkan bumi, yaitu menciptakan kemakmuran dengan segala kreasi menuju kebaikan.⁵²

Untuk kepentingan inilah Allah SWT telah memberikan (menyediakan) segala sesuatunya yang akan manusia butuhkan di muka bumi ini. Oleh karenanya, “kebijakan” tidak bisa diartikan sebagai seberapa banyak seseorang mempunyai dan bisa menikmati kekayaan ataupun kekuasaan. Bukan pula kebijakan itu berupa penghindaran diri dari hiruk pikuk dunia dan menyendiri hanya kepada Tuhannya. Namun kebijakan itu adalah seberapa banyak kita membuat kemaslahatan untuk sesama.⁵³

Sasaran kesejahteraan sosial dalam al-Qur'an adalah sesuai dengan sistem kehumanusiaan yaitu kehidupan rohani dan jasmani. Kesejahteraan social dalam al-Qur'an tidak saja tercermin dalam kesejahteraan lahiriah, melainkan juga tercermin dalam kehidupan rohaniah. Sebab persoalan keterbalakangan, kebodohan dan kemiskinan bukan hanya dikarenakan ada faktor-faktor rohani

⁵² Ahmad Mustaniruddin, “Konsep Al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani” Jurnal Journal Of Qur'an and Hadis Studies Vol. 2 No. 2 (Desember 2019), h. 39

⁵³ Etc. Azharsyah, *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.

seperti mental, motivasi dan pemahaman terhadap suatu sistem nilai yang dianut.⁵⁴

Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9 :

وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَإِنْتَقْوَ اللَّهَ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Q.S. An-Nisaa': 9)⁵⁵

Tafsir ayat diatas adalah bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalulah berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.⁵⁶

Islam juga mengajarkan etos kerja yang tinggi dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri kita untuk mempersesembahkan yang terbaik dalam

UIN SUSKA RIAU

⁵⁴ Ahmad Mustaniruddin, "Konsep Al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani" Jurnal Journal Of Qur'an and Hadis Studies Vol. 2 No. 2 (Desember 2010), h. 39

⁵⁵ Alquran dan Terjemahan, Terbitan Toha Putra, 2000, An-Nisaa' ayat 9

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid X* (Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia, 1991), h. 128.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan ini guna demi kesejahteraan, yang disebut dengan itqan atau ihsan.

Sebagaimana sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدًا مُّكْمِلًا الْعَمَلَ أَنْ

Rasulullah Saw bersabda, Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai suatu perbuatan yang dikerjakan secara itqan (profesional)”. (HR. Ad-Dailamiy).

Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat.⁵⁷

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan:

⁵⁷ Stephen R. Coney, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59,” Jurnal Madaniyah 9 (1997):h. 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pertama, skripsi milik Hajar Hari Antoro pada tahun 2015 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 2 pengukuran efektivitas dalam pelaksanaan PKH di bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap yaitu produktivitas dan keseluruhan prestasi, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif, hal tersebut diketahui berdasarkan aspek produktivitas bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa Sungai Kakap tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH serta belum bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan dari aspek keseluruhan prestasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap tidak berprestasi, karena masih belum sepenuhnya 12 tepat sasaran sesuai dengan kriteria PKH dan belum mampu mencapai tujuan PKH bidang pendidikan.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Yohana Floridina Purba pada tahun 2014 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor”. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis dapat disimpulkan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor adalah efektif. Hal ini dapat dilihat dari jawaban hampir seluruh responden terhadap alat ukur penelitian yaitu ketepatan sasaran program, kepuasan terhadap program, keberhasilan pelaksanaan program, tujuan dan manfaat, menghasilkan jawaban efektif .

Dan yang ketiga, ialah skripsi milik Shella Yulia Rosalina pada tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Di Kota Semarang (Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam) . Hasil penelitian menunjukkan, proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yakni sebagai berikut: 1). Target penetapan sasaran calon penerima PKH. 2). Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan 3). Proses persiapan pertemuan awal dan validasi 4). Penyaluran bantuan 5) Pembentukan kelompok peserta Program Keluarga Harapan 6). Verifikasi komitmen 7). Penangguhan dan pembatalan 8). Pemutakhiran data 9). Pengaduan peserta PKH.

Dari ketiga penelitian tersebut, peneliti dapat mempelajari dan memahami lebih jelas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di wilayah berbeda. Sehingga dapat diketahui perbedaan apa saja yang muncul di setiap wilayah. Persamaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai efektivitas program. Perbedaannya terletak pada fokus, jika ketiga peneliti tersebut mengambil fokus masalah ke bidang pendidikan dan juga pelaksanaan program PKH secara keseluruhan. Maka, peneliti sendiri akan memfokuskan penelitian ini pada efektivitas E-Warong dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Dimana penelitian ini menguraikan tentang “**Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**”

Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti, Pada penelitian ini penulis memilih lokasi Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar dan itu juga merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Subjek dan Objek Penelitian

1 Subjek dari penelitian ini adalah Warga, Kepala Desa Tarai Bangun, dan Pedamping PKH Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar.

2 Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek maupun subjek penelitian yang berada pada suatu topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU**Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 220 orang yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu terdiri dari 8 orang penerima PKH, 1 orang pendamping PKH, 1 orang perangkat desa yaitu Kepala Desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan sangat berkualitas.⁵⁸

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik atau pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan sangat berkualitas.

⁵⁸ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B,(Bandung: Alfabeta,2019), h. 289



© Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data. Maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar sudah terlaksana dengan baik, penetapan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) pun sudah tepat sasaran sesuai prosedur yang ada, namun saja ada beberapa masyarakat yang masih saja pro dan kontra terhadap program ini.
2. Adapun faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar yakitu faktor penghambatnya dari pelaksanaan ini kurangnya sosialisasi dari dinas sosial, atau pendamping desa, juga kurang partisipasi dari keluarga penerima manfaat PKH untuk berkumpul ketika ada sosialisasi juga kurangnya dimanfaatkan dengan baik dan faktor pendukungnya bagian koordinasi setiap pihak-pihak yang terkait oleh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar sudah baik, dan banyak juga masyarakat yang antusias dalam program ini yang lebih mempermudahkan perangkat desa dan pendamping desa untuk mengumpulkan masyarakat dan melakukan sosialisasi.

B. Saran

Setelah mengetahui permasalahan dari penelitian ini. Maka, penulis memberikan saran yaitu:

1 Kepada Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya Desa Tarai Bangun agar segera mencegah faktor yang jadi penghambat bagi semua masyarakat, agar pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) ini berjalan dengan baik dan Bagi lembaga atau instansi terkait bahwasanya perlu adanya penambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) untuk seluruh Indonesia khususnya Desa Tarai Bangun dan adanya pendataan kembali warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Karena belum meratanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang berada di Desa Tarai Bangun.

2. Kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan untuk dapat menggunakan Program Pemerintah ini dengan Sebaik-baiknya agar tujuan dari program PKH dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan dapat membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia agar keluar dari zona kemiskinan.
3. Kepada Aparat pemerintah Kabupaten Kampar dan seluruh masyarakat serta instansi-isntansi agar dapat berkerjasama supaya keiinginan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera terwujud.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz. (2021). *Pendekatan Fiqh dalam Kebijakan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Abdul Wahab Khalaf. (2010). *Siyasah Syariyyah: Prinsip dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press
- Abdurrahman Mas'ud. (2016). *Fiqh Muamalah: Dalam Konteks Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Hidayat. (2020). *Etika Publik dan Fiqh Siyasah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ait Mustofa, M. (2015). *Fiqh Siyasah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alzhalrsyagh. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*.
- Alquran dan Terjemahan, Terbitan Toha Putra, 2000, An-Nisaa' ayat 9
- Alqur'an Dan Terjemahannya "Edisi Penyempurnaan 2019", Al-Baqarah ayat 268, h. 60
- Asep Kurniawan. (2019). *Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Bambang Supriyanto. (2018). *Peraturan Menteri Sosial dan Implikasinya*. Jakarta: Grasindo.
- Dewi A. Rahmawati. (2021). *Manajemen Program Keluarga Harapan*. Bandung: Alfabeta.
- Dhaluddin Ralis, M. (2001). *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gemal Insani Press. (Cet. I).
- Dika Prabowo. (2018). *Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Faisal Rahman. (2020). *Kesejahteraan Sosial: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fajar Setiawan. (2017). *Sosiologi Keluarga dan Pembangunan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Farhan Muhammad. (2022). *Kesejahteraan Sosial dan Peran PKH*. Malang: UB Press.
- Fiqh Siyasah: Teori dan Praktik. (2015). *Komite Nasional untuk Rakyat Sejahtera*. Jakarta: KPRS.
- Indah Permata. (2020). *Program Keluarga Harapan: Analisis dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Jalilani, Imam Al-Mursi, dkk. (2011). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IALIN Press. (hlm. 22).
- Kamma, Hamzah, dkk. (2023). *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Kota Solok, Sumatra Barat: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA ANGGOTA IKAPI.
- M. Natsir. (2014). *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Kontemporer*. Bandung: Mizan.
- M. Sholeh. (2018). *Konsep Keluarga Sejahtera dalam Islam*. Yogyakarta: Lkis.
- Mohd. Ali, A. (2011). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Ramadhan Saputra. (2021). *Kebijakan Sosial dan Peran Pemerintah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rizki Amalia. (2019). *Pembangunan Masyarakat Berbasis Keluarga*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Shalahuddin al-Ayyubi. (2013). *Fiqh Keluarga: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Al-Mawardi.
- Shihab, M. Quraish. (2016). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesaksian, dan Keseruisan Al-Qur'an* (Jilid I). Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Supardin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suriyanto. (2015). *Teori dan Praktik Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suyuti, J. (n.d.). *Fiqh Siyasah; Al-Jahiliyyah dan Pemikirannya*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. (Cet. III, Ed. I,).
- Umi Kalsum. (2020). *Pembangunan Sosial Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik IN Suska Riau

Yudi Santoso. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik: Tinjauan Fiqh Siyasah*. Surabaya: Unair Press.

Zainul Arifin. (2019). *Pengantar Fiqh Siyasah*. Bandung: Rosda.

SKRIPSI

Amisa Julianingsih, *IMPLEMENTASI PERMEN SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) Uin Raden Intan Lampung*,

DEDY GUNAWAN, “*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah Skripsi*” (2022).

Nely Yana, “*Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*,” Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) (2021).

Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan,” *Industry and Higher Education 3*”, no. 1 (2021): h. 1689–1699.

Utami Auriza, “*Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*” (2021).

Yana, “*Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.*”(2021).

UIN SUSKA RIAU

JURNAL

Abu Bakar, “*Pendekatan Fiqh Siyasah*,” Jurnal Hukum Islam 2, no. 3 (2019): h. 127–180.

“[Http://Id.Shvoong.Com/Social Sciences Sociology, Pengertian Pelaksanaan Actuating/](http://Id.Shvoong.Com/Social Sciences Sociology, Pengertian Pelaksanaan Actuating/), 1” (2005): h. 1–10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid X* (Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia, 1991), h.128.

Dzkrina Puspita et al., "Tinjauan Fikih Siyasah Malyah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung Review Of Siyasah Malyah Fikih On Use Of Village Funds In Batukarut Village , Dalam Islam Terdapat Fikih Batukarut Kabupaten Bandung Dan Untuk Mengetahui Tin," Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah 5, no. 2 (2019): h. 320–330.

Heryanti Heryanti, "Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)," Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law 2, no. 2 (2019): h. 46–72.

Novy Arthamevia and Hendra Sukmana, "Analysis of the Family Hope Program," Indonesian Journal of Public Policy Review 20 (2022):h. 1–10.

Nurul Fahmi and Khairil Anwar, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan," Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 1, no. 2 (2020): h. 88–105

Robert M Kosanke, "Tinjauan Umum Tentang Siyasah Dusturiyah" (2019):h. 20–55.

Stephen R. Coney, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59," Jurnal Madaniyah 9 (1997): h. 21.

Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): h. 18.

Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, Jurnal Ilmu Syariah, Hukum Poitik & Pemerintahan, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni, 2021), h. 67



UIN SUSKA RIAU

UNDANG UNDANG

Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5.

Pasal 1 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara Kepala Desa, Desa Tarai Bangun

1. Apakah ada kendala selama Program Keluarga Harapan ini berlangsung?
2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan PKH di Desa Tarai Bangun?
3. Apa yang menjadi Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan PKH di Desa Tarai Bangun?

Wawancara Pedamping PKH

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Subtansinya dari Peraturan tersebut?
2. Apa saja Prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam menentukan Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tarai Bangun apakah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku?
3. Apa yang dilakukan Pedamping PKH dalam menetapkan Calon KPM PKH?
4. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan PKH di Desa Tarai Bangun?
5. Siapa saja yang menjadi Sasaran PKH?
6. Berapa Jumlah KPM di Desa Tarai Bangun?

Wawancara KPM PKH

1. Apakah Bapak/Ibu sebagai KPM PKH?
2. Apakah dengan adanya PKH di Desa Tarai Bangun sudah meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bapak/Ibu?
3. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan PKH di Desa Tarai Bangun?
4. Bagaimana Peranan dari Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI PENELITIAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f Kasim Riau



Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Scripsi dengan judul **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Felna Luthfia Mursyid
NIM : 12020425835
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H. Akmal abdul Munir,Lc.,MA

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji I

Dr.H.Rahman Alwi,MA

Penguji II

Dr.H.Henrizal Hadi, Lc.,MA

Mengetahui

Wakil Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H.Akmal abdul Munir,Lc.,MA
NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/4145/2024
: Biasa
: (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 25 April 2024

Nomor
Sifat
Hal
dungi Undang-Undang
Lampiran atau seluruh karya tulis ini tanpa menyanggut
Penggunaan hal yang
Pengutipan tidak merugikan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	FELNA LUTHFIA MURSYID
NIM	:	12020425835
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PkH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor
1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rector UIN Suska Riau

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KECAMATAN TAMBANG

KANTOR KEPALA DESA TARAI BANGUN

Alamat : Jl. Kubang Raya - Tarai Bangun Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dan menyebutkan sumber.
Engutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Engutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib mengumumkan dan memperbanyak sebagai bahan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 904/SK/TRB/ VI / 2024

Yang bertanda tangan Kepala Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FELNA LUTHFIA MURSYID
NIM : 12020425835
Universitas : UIN Suska Riau
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Nama tersebut diatas telah melakukan Riset Penelitian tentang " Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 " di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/261

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/65063 Tanggal 2 Mei 2024, dengan ini memberi Rekomendasi

/Izin Penelitian kepada:

- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip
a. Pengutipan han
b. Pengutipan tidak
2. Dilarang mengumunkan
/Izin Penelitian kepada:
1. Nama
2. Universitas
3. Program Studi
4. Jenjang
5. Alamat
6. Judul Penelitian
7. Lokasi Penelitian

FELNA LUTHFIA MURSYID
 12020425835
 UIN SUSKA RIAU
 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 S1
 PEKANBARU

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1
TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
 DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prai riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Mei 2024a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa**ONNITA, SE**
Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth:

1. Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan

Untuk diketahui atau tinjauan suatu alah.
 UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta UIN Suska Riau

S. Syaiful Syarif Hasyim

UIN SUSKA RIAU



REKOMENDASI

**Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65063
TENTANG**



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Ria Dilindungi Undang-undang
Kepala Binaan
Permohonan
Un.01/IV/W

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis iri dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

er:
Tembusan :
Disampalkan
Kepala
Bupati K
Up. Kep
Dekan P
Yang Ba
nasakti.dpr

bahan : penyelesaian :

Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Bunyi Komisi

Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

Yang Bersangkutan

n

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. Prof. Dr. H. Hamka KM. 10,5
Kota Pekanbaru, Riau 28151
Telp. (0761) 220000

<https://sipenasakti.dpmptsp.riau.go.id/sipenasakti/frame.php?act=Riset&task=pdf&id=1334710>

02/05/24, 11.28
Halaman 1 dari 2



UNIVERSITAS ISLAM NUGRAHA SULTAN SYARIF KASIM RIAU

BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	Felina Luthfia Mursyid																
	NIM	12020425835															
Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah)																
	Judul Skripsi	PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH															
Hak Cipta Milik UIN Suska Riau	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Nilai Angka</td></tr> <tr><td>85 - 100</td></tr> <tr><td>80 - 84</td></tr> <tr><td>75 - 79</td></tr> <tr><td>70 - 74</td></tr> <tr><td>65 - 69</td></tr> <tr><td>60 - 64</td></tr> <tr><td>55 - 59</td></tr> <tr><td>50 - 54</td></tr> <tr><td>0 - 49</td></tr> </table>	Nilai Angka	85 - 100	80 - 84	75 - 79	70 - 74	65 - 69	60 - 64	55 - 59	50 - 54	0 - 49	NILAI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Nilai Angka</th> <th style="width: 50%;">Nilai Huruf</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">86</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>		Nilai Angka	Nilai Huruf	86	A
		Nilai Angka															
		85 - 100															
		80 - 84															
		75 - 79															
		70 - 74															
		65 - 69															
		60 - 64															
		55 - 59															
		50 - 54															
0 - 49																	
Nilai Angka	Nilai Huruf																
86	A																



Pekanbaru, 1 Agustus 2024

Dosen Pembimbing II



(Dr. Wahidin S. Ag. M. Ag)

NIP. 19710108 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	Felna Luthfia Mursyid																						
NIM	12020425835																						
Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah)																						
Judul Skripsi	PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH																						
Hasil Ciptaan Dikti Tingkat Universitas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nilai Huruf</th> <th>Nilai Angka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>85 – 100</td></tr> <tr><td>A-</td><td>80 – 84</td></tr> <tr><td>B+</td><td>75 – 79</td></tr> <tr><td>B</td><td>70 – 74</td></tr> <tr><td>B-</td><td>65 – 69</td></tr> <tr><td>C+</td><td>60 – 64</td></tr> <tr><td>C</td><td>55 – 59</td></tr> <tr><td>C-</td><td>50 – 54</td></tr> <tr><td>D</td><td>0 – 49</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Huruf	Nilai Angka	A	85 – 100	A-	80 – 84	B+	75 – 79	B	70 – 74	B-	65 – 69	C+	60 – 64	C	55 – 59	C-	50 – 54	D	0 – 49	NILAI	
		Nilai Huruf	Nilai Angka																				
		A	85 – 100																				
		A-	80 – 84																				
		B+	75 – 79																				
		B	70 – 74																				
		B-	65 – 69																				
		C+	60 – 64																				
C	55 – 59																						
C-	50 – 54																						
D	0 – 49																						
Nilai Angka	Nilai Huruf																						
82	A-																						

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

Dosen Pembimbing I

(Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH)

NIP. 196809102012121002



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta



UIN
SUSKA
RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Felna Luthfia Mursyid, lahir 28 September 2001 di Pekanbaru Provinsi Riau. Penulis merupakan anak ke empat dari enam bersaudara. Putri dari ayahanda Mursidi Abdul Salam S,Ag dan Ibunda Herni Sinaria S,Ag. Penulis bertempat tinggal di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penulis menempuh Pendidikan di SDN 151 Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru dan melanjutkan Pendidikan MTS Humairoh HNN Kabupaten Kampar dan melanjutkan SMAN di SMAN 2 Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, setelah lulus di bangku SMA, Penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perkuliahan di Strata 1 (S1) pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Akhir kata penulis mengucapkan syukur karna telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada tanggal dengan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

UIN SUSKA RIAU